



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Dan

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	828,201,800,000.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	147,663,036,605.48	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>975,864,836,605.48</u>	
(2). Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1,015,201,800,000.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(31,697,023,326.00)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	983,504,776,674.00	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(7,639,940,068.52)	
(3). Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	192,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(179,360,059,931.48)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	12,639,940,068.52	

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>
Sisa Pembiayaan neto		
Setelah Perubahan	Rp	7,639,940,068.52
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Setelah Perubahan	Rp	-

#### Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapat Asli Daerah		
1) Semula	Rp	61,214,057,107.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7,819,624,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	53,394,432,607.00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	660,141,521,289.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>139,230,481,105.48</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	799,372,002,394.48
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	106,846,221,604.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16,252,180,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	123,098,401,604.00

(2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	11,953,390,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2,731,110,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	14,684,500,000.00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	570,410,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>167,337,500.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	737,747,500.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	5,244,500,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	5,244,500,000.00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	43,445,757,107.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10,718,072,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	32,727,685,107.00

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	185,815,397,289.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>139,230,091,105.48</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	325,045,488,394.48

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	368,413,963,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	368,413,963,000.00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula	Rp	105,912,161,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>390,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	105,912,551,000.00

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11,252,180,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	11,252,180,000.00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula	Rp	52,331,427,604.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	52,331,427,604.00

d. Dana Desa

1) Semula	Rp	54,514,794,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	54,514,794,000.00

e. Lain-lain Penerimaan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5,000,000,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	5,000,000,000.00

Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	390,893,524,920.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	18,469,984,163.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	409,363,509,083.00
b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp	624,308,275,080.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(50,167,007,489.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	574,141,267,591.00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	271,194,588,822.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12,791,026,363.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	283,985,615,185.00
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	5,231,400,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(162,000,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	5,069,400,000.00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	2,083,999,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(200,000,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1,883,999,000.00

f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	1,252,389,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10,884,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,263,273,000.00</u>
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	110,631,148,098.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6,030,073,800.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>116,661,221,898.00</u>
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	500,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>500,000,000.00</u>

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	104,442,094,200.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	659,719,299.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>105,101,813,499.00</u>
b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp	343,073,982,843.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(12,115,552,984.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	330,958,429,859.00
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp	176,792,198,037.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(38,711,173,804.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	138,081,024,233.00

#### Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	192,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(179,360,059,931.48)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	12,639,940,068.52
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>



(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	192,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(179,360,059,931.48)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>12,639,940,068.52</u>

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>

c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp</u>	-
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp</u>	-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 22 Oktober 2018

  
**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

  
**WAN SISWANDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 8**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU ( 8 / 29 / 2018 )